



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 17/Permentan/OT.140/3/2011

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian untuk mewujudkan program pembangunan nasional diperlukan petani yang berkualitas, andal dan memiliki kemampuan manajerial, serta kewirausahaan sehingga dapat dikembangkan kemampuannya melalui kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian;
  - b. bahwa untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja gabungan kelompok tani sebagai kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian di perdesaan perlu dilakukan penilaian yang dilaksanakan secara obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan gambaran yang akurat dan terukur;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan agar penilaian kepada gabungan kelompok tani berprestasi dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5051);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI**

## Pasal 1

Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## Pasal 2

Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi penyelenggara dan pelaksana di Pusat dan di daerah dalam penilaian gabungan kelompok tani berprestasi.

## Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 17/Permentan/OT.140/3/2001  
TANGGAL : 18 Maret 2011

## PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam program pembangunan nasional, petani sebagai pelaku utama dituntut mengembangkan usahatani yang produktif, menguntungkan, dan mandiri. Oleh karena itu diperlukan petani yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, dan kewirausahaan, serta memiliki kelembagaan usaha yang kuat sehingga diharapkan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi, dan berperan dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam upaya untuk mewujudkan pelaku utama yang berkualitas, maka petani diarahkan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendekatan kelompok tani. Kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, unit produksi, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis, yang selanjutnya dapat menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Agar kelompok tani dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka sebaiknya kelompok tani menyatukan kelompoknya ke dalam gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani tersebut berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai dengan hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gabungan kelompok tani tersebut dapat memberikan pelayanan

informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Untuk mengukur kinerja, keberhasilan, dan prestasi gabungan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya perlu dilakukan penilaian terhadap gabungan kelompok tani yang telah berhasil dan berprestasi. Penilaian kepada gabungan kelompok tani berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi gabungan kelompok tani yang telah berhasil meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha agribisnisnya, sehingga gabungan kelompok tani termotivasi untuk lebih mengembangkan usaha dan fungsi-fungsinya sebagai kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian di perdesaan. Untuk memperoleh obyektivitas, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penetapan gabungan kelompok tani berprestasi, perlu disusun Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi.

#### B. Maksud dan Tujuan

Penilaian gabungan kelompok tani berprestasi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara dan pelaksana dalam penilaian dan penetapan gabungan kelompok tani berprestasi. dengan tujuan memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja gabungan kelompok tani sebagai kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian di perdesaan.

#### C. Ruang Lingkup

Penilaian gabungan kelompok tani berprestasi meliputi penentuan sasaran, penilaian, dan penetapan terhadap calon penerima penghargaan gabungan kelompok tani berprestasi.

#### D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Petani adalah perorangan warga Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di sektor pertanian, meliputi usaha hulu, usaha tani budidaya, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang yang menjadi anggota gabungan kelompok tani.
2. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan

mengembangkan usaha anggota yang tergabung dalam gabungan kelompok tani.

3. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa poktan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. Gapoktan berprestasi adalah gapoktan yang memiliki kinerja dan produktivitas yang tinggi serta berhasil dalam melaksanakan dan mengembangkan fungsi dan memperkuat kelembagaannya, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
5. Pelaku Utama kegiatan pertanian adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
6. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
7. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada gabungan kelompok tani berprestasi.

## BAB II SASARAN DAN PERSYARATAN

### A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai adalah gapoktan yang telah berhasil mengorganisasikan anggota kelompoknya dalam menjalankan fungsinya dan melaksanakan kegiatan usahatani di sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan (*on-farm*) serta sub-sektor industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro, dan usaha lain berbasis pertanian (*off-farm*) sesuai dengan potensi ekonomi desa.

### B. Persyaratan Umum

1. Mempunyai pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
2. Kepengurusan gapoktan telah dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang di wilayahnya;
3. Mempunyai usaha unggulan yang berbasis komoditas dan atau jasa sesuai dengan potensi wilayah;
4. Gapoktan mempunyai aturan/norma organisasi tertulis.

C. Persyaratan Khusus

1. Gapoktan beranggotakan paling sedikit 4 (empat) poktan yang berada di 1 (satu) wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan dan setiap poktan beranggotakan minimal 20 (duapuluh) orang;
2. Gapoktan telah berdiri dan melaksanakan kegiatan organisasinya paling sekikit 2 (dua) tahun;

**BAB III  
ASPEK PENILAIAN**

Penilaian terhadap gapoktan berprestasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

A. ASPEK ADMINISTRASI KELEMBAGAAN (NILAI: 230)

1. Identitas calon gapoktan berprestasi (Form 1);
2. Usulan calon gapoktan berprestasi secara berjenjang (Form 2-4/dari kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi);
3. Berita Acara Pendirian gapoktan ( Foto copy. Berita acara);
4. Aturan Tertulis Pendirian gapoktan (Foto copy. Aturan tertulis);
5. Identitas Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) calon gapoktan berprestasi, yang dilengkapi dengan pasphoto 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar (Form 5 dan Foto copy. Kartu Keluarga dan KartuTanda Pengenal);
6. Sekretariat gapoktan/ tempat usaha yang dilengkapi dengan papan nama/ plang gapoktan (foto Sekretariat bersama kelengkapannya);
7. Pengadministrasian anggota gapoktan (foto copy. Daftar nama petani anggota gapoktan, buku-buku administrasi non keuangan);
8. Laporan kegiatan gapoktan 2 (dua) tahun terakhir (foto copy. Rencana dan realisasi).



B. ASPEK PERENCANAAN KEGIATAN (NILAI: 160)

1. Penyusunan program kerja (foto copy. Program Kerja sejak berdiri);
2. Penyusunan rencana kerja tahunan (foto copy . Rencana Kerja Tahunan, 2 (dua) tahun terakhir);
3. Fokus perencanaan kegiatan (foto copy Rencana Kerja Kegiatan, 2 (dua) tahun terakhir);
4. Pertemuan evaluasi perencanaan (foto copy. notulen rapat-rapat).

C. ASPEK PELAKSANAAN FUNGSI (NILAI: 320)

1. Fasilitasi pengembangan unit produksi (foto copy. notulen kesepakatan);
2. Fasilitasi sarana produksi ( foto copy Rencana Definitif Kelompok Gabungan kelompok tani);
3. Fasilitasi proses pengolahan hasil (foto dokumen produk dan proses pengolahan);
4. Fasilitasi nilai tambah hasil pengolahan (foto dokumen produk dan proses nilai tambah);
5. Fasilitasi pemasaran hasil produk (foto copy. notulen kesepakatan dan Pembukuan pemasaran hasil produk);
6. Fasilitasi bentuk produk yang dipasarkan (foto dokumen dan contoh kemasan);
7. Fasilitasi jejaring kerjasama dengan pihak lain (foto copy. nota kesepahaman/MOU);
8. Fasilitasi desiminasi informasi (contoh bahan informasi teknologi, pasar, sarana produksi dll);

D. ASPEK PENGEMBANGAN USAHA (NILAI : 240)

1. Fasilitasi modal usaha dari iuran anggota( foto copy. pembukuan iuran dan buku Bank);
2. Fasilitasi modal dari Perbankan atau Mitra Usaha (foto copy. buku bank dan buku kas);
3. Fasilitasi modal dari bantuan pemerintah (foto copy. buku bank dan buku kas);
4. Fasilitasi pencatatan tabungan/simpanan anggota (foto copy. pencatatan pinjaman);

5. Fasilitasi peruntukan pinjaman/pembiayaan usaha (foto copy .pencatatan pinjaman);
6. Fasilitasi pemanfaatan pinjaman kepada anggota (foto copy pencatatan pinjaman);
7. Fasilitasi peningkatan pendaoatan usaha gapoktan 2 (dua) tahun terakhir (foto copy laporan kemajuan usaha 2 (dua) tahun terakhir)

E. ASPEK PEMBINAAN DAN PELAPORAN (NILAI : 50)

1. Pembinaan usaha anggota (foto dan foto copy lembaran buku tamu di kelompok yang dikunjungi);
2. Pelaporan perkembangan usaha gapoktan dalam 2 tahun terakhir (foto copy. contoh laporan yang dikirimkan ke pengurus poktan).

Adapun secara rinci aspek-aspek penilaian tersebut diatas, dapat dilihat dalam instrumen Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi (Form 6).

#### BAB IV METODE PENILAIAN

Penilaian calon Gabungan Kelompok Tani Berprestasi dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon Gabungan KelompokTani Berprestasi.

2. Observasi lapangan

Observasi lapangan dimaksudkan untuk melakukan validasi data dan melihat secara langsung kinerja,produktifitas, keberhasilan dan prestasi Gabungan Kelompok Tani yang akan diusulkan untuk memperoleh penghargaan sebagai Gabungan Kelompok Tani Berprsetasi.

**BAB V**  
**PROSEDUR PENILAIAN**

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

NO	TINGKAT	KEGIATAN
1.	Kecamatan	<p>a. Balai Penyuluhan Kecamatan bersama dengan instansi lingkup pertanian kecamatan di bawah koordinasi camat setempat membentuk tim penilai gapoktan berprestasi kecamatan;</p> <p>b. Tim penilai Kecamatan melakukan penilaian 1 (satu) calon gapoktan berprestasi dari setiap desa wilayah binaannya dengan melampirkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya tim penilai kecamatan melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan untuk menetapkan calon gapoktan berprestasi yang akan diusulkan untuk di nilai pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. Tim penilai kecamatan memilih paling banyak 3 (tiga) calon gapoktan berprestasi dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian kepada Tim Penilai Kabupaten/ Kota.</p>
2.	Kabupaten/ Kota	<p>a. Badan pelaksana penyuluhan/kelembagaan yang menangani di kabupaten/kota di bawah koordinasi Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai gapoktan kabupaten/kota.</p> <p>b. Tim penilai Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi terhadap calon gapoktan berprestasi yang diusulkan oleh tim penilai kecamatan;</p> <p>c. Tim Penilai Kabupaten/ Kota memilih paling banyak 3 (tiga) calon gapoktan berprestasi;</p> <p>d. Bupati/ walikota menetapkan gapoktan berprestasi tingkat Kabupaten/ Kota, dan</p> <p>e. Mengusulkan paling banyak 3 (tiga) calon gapoktan berprestasi kepada Tim Penilai Provinsi dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian.</p>

3.	Provinsi	<p>a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Lembaga yang menangani penyuluhan di Provinsi di bawah koordinasi Gubernur membentuk Tim Penilai gapoktan berprestasi Provinsi;</p> <p>b. Tim penilai Provinsi melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon gapoktan berprestasi yang diusulkan oleh Bupati/ Walikota;</p> <p>c. Tim Penilai Provinsi memilih 3 (tiga) calon gapoktan berprestasi tingkat provinsi dan mengusulkan kepada Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi untuk diteliti dari aspek organisasi dan lapangan.</p>
4.	Pusat	<p>a. Menteri Pertanian menetapkan Tim Penilai Pusat dengan sekretariat berada pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian</p> <p>b. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi dan Observasi lapangan terhadap calon gapoktan berprestasi yang diusulkan oleh Tim Penilai Provinsi;</p> <p>c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian 1 (satu) gapoktan berprestasi dari setiap provinsi;</p> <p>d. Menteri Pertanian menetapkan gapoktan berprestasi dari setiap provinsi sebagai gapoktan berprestasi Tingkat Nasional.</p>

## BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi Pelaksana penilaian calon gapoktan berprestasi dimulai dari kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi dan pusat dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

1. Kecamatan

Balai Penyuluhan Kecamatan/UPTD yang menangani penyuluhan di Kecamatan ditetapkan sebagai Tim Penilai Kecamatan oleh Camat dengan susunan keanggotaan terdiri atas: unsur Penyuluh Pertanian, petugas pertanian dan Organisasi petani sesuai kebutuhan.

2. Kabupaten/ Kota

Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Tim Penilai Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Penyuluh Pertanian, Petugas Pertanian terkait, organisasi petani dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

3. Provinsi

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian/Kelembagaan yang menangani penyuluhan Provinsi ditetapkan sebagai Tim Penilai Provinsi oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur penyuluh Pertanian Provinsi, Petugas lingkup Pertanian Provinsi, organisasi petani dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

4. Pusat

Menteri Pertanian menetapkan Tim Penilai Pusat dengan Sekretariat berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Keanggotaan Tim Penilai Pusat terdiri atas Penyuluh Pertanian Pusat dan Pejabat Struktural Pusat Penyuluhan Pertanian.

## BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kecamatan

- a. Tim Penilai Kecamatan bertugas melakukan identifikasi gapoktan yang dinilai baik serta mengumpulkan kelengkapan administrasi gapoktan berprestasi yang akan diusulkan;
- b. Tim Penilai Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan/UPTD yang menangani Penyuluhan Kecamatan;

- c. Tim Penilai Kecamatan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
2. Kabupaten/ Kota
  - a. Tim Penilai Kabupaten/ Kota bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon gapoktan berprestasi yang diusulkan oleh Kecamatan;
  - b. Tim Penilai Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Kabupaten/Kota;
  - c. Tim Penilai Kabupaten/ Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/ Walikota.
3. Provinsi
  - a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon gapoktan berprestasi yang diusulkan Bupati/ Walikota;
  - b. Tim Penilai Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Provinsi;
  - c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
4. Pusat
  - a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian kelengkapan administrasi terhadap calon gapoktan berprestasi yang diusulkan Provinsi;
  - b. Tim Penilai Pusat bersama Tim Penilai Provinsi melakukan observasi lapangan bersama, untuk memvalidasi data gapoktan berprestasi yang diusulkan Provinsi;
  - c. Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang sehari-harinya di bantu oleh Pusat Penyuluhan Pertanian;
  - d. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

## BAB VIII PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada gapoktan berprestasi dirangkaikan dengan acara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan gapoktan berprestasi ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian dan penyerahan penghargaannya dilakukan oleh Menteri Pertanian di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

## BAB IX PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada gapoktan berprestasi bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

## BAB X PENUTUP

Penilaian Gabungan kelompok tani Berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap kinerja, produktivitas keberhasilan dan Prestasi Gabungan Kelompok Tani dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

**IDENTITAS CALON GAPOKTAN BERPRESTASI  
(PENCALONAN)**

- 1. Nama gapoktan : .....
- 2. Tempat, tanggal pendirian : .....
- 3. Alamat :
  - a. Desa/ Kelurahan : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten/ Kota : .....
  - d. Provinsi : .....
- 4. Telepon kantor sekretariat gapoktan : .....
- 5. Jumlah kelompok tani anggota : .....kelompok tani
- 6. Nama kelompok tani anggota :
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. ....
  - dst.
- 7. Jumlah petani anggota : ..... orang
- 8. Aturan/norma tertulis gabungan kelompok tani: ada/tidak ada )\*  
coret yang tidak perlu
- 9. Usaha Produktif :

No.	Usaha Produktif	Nilai (Rp)	Jumlah Anggota	Keterangan
I.	Budidaya (on-farm)			
	1.1. Tanaman pangan			
	1.2. Hortikultura			
	1.3. Peternakan			
	1.4. Perkebunan			
II.	Non Budidaya (off-farm)			
	1.1. Industri Rumah Tangga Pertanian			
	1.2. Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan,			



	ddl)			
	1.3. Usaha Lain Berbasis Pertanian			
	TOTAL			

Diketahui,  
Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan  
.....

.....

Ketua gapoktan,

(.....)

(.....)

**USULAN CALON GAPOKTAN BERPRESTASI  
DARI KECAMATAN KE KABUPATEN/KOTA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menerangkan bahwa:

Nama gapoktan : .....  
Alamat :  
a. Desa/ Kelurahan : .....  
b. Kecamatan : .....  
c. Kabupaten/ Kota : .....  
d. Provinsi : .....

Setelah dilakukan pengamatan, gapoktan di atas memenuhi persyaratan sebagai calon Gabungan kelompok tani Berprestasi.

Mengetahui,  
Camat :

.....

(.....)

.....  
Ketua Tim Penilai Kecamatan

.....

(.....)

**USULAN CALON GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI  
DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Menerangkan bahwa :  
Nama Gabungan kelompok tani: .....  
Alamat :  
a. Desa/ Kelurahan : .....  
b. Kecamatan : .....  
c. Kabupaten/ Kota : .....  
d. Provinsi : .....

Setelah dilakukan pengamatan, Gabungan kelompok tani di atas memenuhi persyaratan sebagai calon Gabungan kelompok tani Berprestasi.

Mengetahui, Bupati/walikota : .....  (.....)	..... Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota .....  (.....)
--	---

**FORM 4**

**USULAN CALON GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI  
DARI PROVINSI KE PUSAT**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menerangkan bahwa :

Nama Gabungan kelompok tani: .....

Alamat :

a. Desa/ Kelurahan : .....

b. Kecamatan : .....

c. Kabupaten/ Kota : .....

d. Provinsi : .....

Setelah dilakukan pengamatan, Gabungan kelompok tani di atas memenuhi persyaratan sebagai calon Gabungan Kelompok Tani Berprestasi.

Mengetahui,  
Gubernur :

.....

(.....)

.....  
Ketua Tim Penilai Provinsi

.....

(.....)

**FORM 5**

Pas photo  
4 x 6

**IDENTITAS PENGURUS  
GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI**

1. Nama : .....
2. Kedudukan dalam Gabungan kelompok tani : Ketua/ Sekretaris/  
Bendahara\*)
3. Tempat, Tanggal Lahir (Usia) : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan\*)
5. Pekerjaan Utama : Petani Pemilik-Penggarap/ Petani Pemilik/  
Petani Penggarap/ Penggarap\*)
6. Status Perkawinan : Belum Menikah/ Menikah/ Janda/ Duda\*)
7. Pendidikan Terakhir : SD/ SMP/ SMA/ Perguruan Tinggi\*)
8. Alamat :
  - a. Desa/ Kelurahan : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten/ Kota : .....
  - d. Provinsi : .....
9. Telepon Rumah/ HP : .....
10. Pengalaman Organisasi:
  1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. dst.

.....  
Yang Bersangkutan,

(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu